



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Sri Yani, Tempat/Tgl.lahir Stabat, 10 Desember 1979, Usia 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. Musyawarah Lingk.I Paya Mabar Rel Baru, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (**e-KTP**) Nomor : **1205075012790005**, dan **KK** Nomor : **1205072312150010** Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, tertulis Nama Pemohon **SRI YANI**, Jenis Kelamin **Perempuan**, Lahir di **Stabat** , pada tanggal **10 Desember 1979**;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1205-LT-12022024, tertulis Bernama : **SRIYANI**, Lahir : 10 Desember 1979, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 0563/016/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Tertulis Nama Pemohon **SRI YANI**, Jenis Kelamin **Perempuan**, Lahir di Stabat pada tanggal **10 Desember 1979**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Indonesia Sehat (**KIS**) Nomor : 0002780282856, tertulis Nama Pemohon **SRI YANI**;
- Bahwa pada kutipan Paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nomor : **AR 503955**, tertulis nama Pemohon bernama : **FARYSHA ALYA** Tempat / Tanggal lahir : Binjai, 10 November 1983 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas Nama : **SRI YANI**, Lahir di **Stabat** , pada tanggal **10 Desember 1979**, Menyesuaikan dengan data dan dokumen Pemohon yang tertera pada, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **1205-LT-12022024**, e-KTP Nomor : **1205075012790005**, KK Nomor : **11205072312150010**, Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : **0563/016/X/2016**, Kartu Indonesia Sehat (**KIS**) Nomor : **0002780282856**;
- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon Nama : **FARYSHA ALYA** , Lahir di Binjai pada tanggal **10 November 1983**, Menjadi Nama : **SRI YANI** , Lahir di Stabat pada tanggal **10 Desember 1979**, Pada tahun 2012 Pemohon mengajukan Permohonan penerbitan Paspor tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat dari kesalahan dan kelalaian pemohon atas data perubahan Nama dan Tanggal kelahiran tersebut ;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan Nama dan Tanggal lahir di Paspor tersebut, pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat dapat mengeluarkan suatu Penetapan bahwa data Nama dan Tanggal Kelahiran Pemohon adalah **SRI YANI** ,Lahir di Stabat, Tanggal 10 Desember 1979, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-12022024-0054, e-KTP Nomor : 1205075012790005, KK Nomor : 1205072312150010, Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 0563/016/X/2016, Kartu Indonesia Sehat (**KIS**) Nomor : 0002780282856. Menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Lahir dengan Nama : **SRI YANI**, Jenis Kelamin : **Perempuan**, lahir pada tanggal : **10 Desember 1979** di **Stabat**, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-12022024-0054, e-KTP Nomor : 1205075012790005, KK Nomor : 1205072312150010, Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 0563/016/X/2016, Kartu Indonesia Sehat (**KIS**) Nomor : 0002780282856;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor : **AR 503955**, Atas nama : FARYSHA ALYA, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di : Binjai, pada tanggal : 10 November 1983, **Menjadi** Nama : **SRI YANI**, Jenis Kelamin : **PEREMPUAN** Lahir Pada Tanggal : **10 Desember 1979**, di : **Stabat**;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan karena permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi KTP No 1205075012790005 atas nama SRI YANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205072312150010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah No 0583/016/X/2016 atas nama SRI YANI yang sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-3) ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor No. AR 503955 atas nama SRI YANI yang sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 470-20/PM/II/2024 atas nama SRI YANI yang dikeluarkan oleh Lurah Paya Mabar Kec.Stabat yang sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-5)
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama SRI YANI No. 1205-LT-12022024-0054 dari Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Dahlina**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak Ipar dari saksi;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon ada menerbitkan Paspor karena Sebelum Saksi menikah dengan Adik Pemohon, Pemohon sudah diluar Negeri;
 - Bahwa Saksi tahu dari Facebooknya bahwa nama Pemohon adalah Farysha Alya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah dimana dalam Kartu Keluarga Suami Saksi nama pemohon adalah Sri Yani;
 - Bahwa Saksi pernah lihat Kartu keluarga mereka;
 - Bahwa nama Pemohon bisa Sri Yani di Paspor karena PT yang menyisipkan nama Pemohon pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Gita Erika**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu pemohon ada menerbitkan Paspor karena Sebelum Saksi menikah dengan Adik Pemohon, Pemohon sudah diluar Negeri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Facebooknya bahwa nama Pemohon adalah Farysha Alya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah dimana dalam Kartu Keluarga Suami Saksi nama pemohon adalah Sri Yani;
- Bahwa Saksi pernah lihat Kartu keluarga mereka;
- Bahwa nama Pemohon bisa Sri Yani di Paspor karena PT yang menyisipkan nama Pemohon pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu fotokopi KTP No 1205075012790005 atas nama SRI YANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205072312150010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Langkat terbukti bahwa Pemohon berdomisili Jl. Musyawarah Lingk.I Paya Mabar Rel Baru, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Nama Farysha Alya, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai, pada tanggal 10 November 1983, Menjadi Nama Sri Yani, Jenis Kelamin PEREMPUAN Lahir Pada Tanggal 10 Desember 1979, di Stabat Oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang apakah penyesuaian nama dan tanggal lahir sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya yang menurut Hakim adalah juga merupakan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Farysha Alya, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai, pada tanggal 10 November 1983, seharusnya Nama Sri Yani, Jenis Kelamin PEREMPUAN Lahir Pada Tanggal 10 Desember 1979, di Stabat, dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam rezim Undang-undang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri tempat pemohon memang dapat mengabulkan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam hal permohonan tersebut beralasan dan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tersebut (*vide*, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut "**Undang-undang Administrasi Kependudukan**"). Selain itu, Pasal 1 butir 15 dan 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan telah pula memberikan definisi bahwa "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*"

Menimbang, bahwa dengan demikian, perubahan nama dan tanggal lahir yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Hukum Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama dan tanggal lahir yang kemudian dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perubahan data paspor jelas tidak termasuk dalam peristiwa penting yang dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama** dan **f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor**";

Menimbang, bahwa selanjutnya, turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 di atas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa "Dalam hal terjadi **perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama** atau perubahan alamat, **Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi Dahlina dan Saksi Gita Erika, terbukti bahwa nama pemohon, adalah benar yaitu Sri Yani, Lahir Pada Tanggal 10 Desember 1979, di Stabat telah tercatat dalam register pencatatan sipil, yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian, berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi Dahlina dan Saksi Gita Erika, terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon adalah Farysha Alya, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai, pada tanggal 10 November 1983, hal mana dikarenakan perbedaan dimaksud terjadi karena PT ditempat Pemohon bekerja yang menyisipkan nama Pemohon pada saat pengurusan paspor Pemohon atas data perubahan Nama dan Tanggal kelahiran tersebut, oleh karena itu apabila Pemohon hendak melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama/penyesuaian dan tanggal lahir pemohon dari Nama Farysha Alya, Lahir di Binjai, pada tanggal 10

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1983, seharusnya Nama Sri Yani, Lahir Pada Tanggal 10 Desember 1979, di Stabat, yang hal mana juga merupakan bentuk dari perubahan data pemegang paspor, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, bukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tegas menerangkan bahwa dulu ia menggunakan nama lain untuk bekerja di Luar Negeri, dan berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohonlah yang sengaja memakai identitas palsu sehingga terhadap permohonan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan perubahan data paspor sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon termasuk ke dalam rezim Undang-undang Keimigrasian, bukan Undang-undang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut jelas tidak memiliki landasan yuridis untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rehulina Brahmana, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBPN : Rp 40.000

ATK : Rp 50.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)